

PENETAPAN AKUN MEDSOS RESMI-KIP ACEH TENGAH

2021

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 10 /HK.03.1/1104/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- ABSTRAK** : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2021.
- Lampiran 7 halaman.